



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Sasifan Bin Justinus
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/9 November 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Talang Pauh, Dusun III, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HENDRA SASIFAN bin JUSTINUS** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Manjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar **terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan ia merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HENDRA SASIFAN bin JUSTINUS bersama-sama dengan saksi Iwan Gustian bin Tamrin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal lupa bulan Februari tahun 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Siaga Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa bersama-sama dengan saksi Iwan Gustian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga BD 1386 DD Warna

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Susu berniat untuk mengambil uang milik orang lain. Untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa dan saksi Iwan Gustian dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga berkeliling di sekitar Kota Manna.

- Bahwa setelah sampai di Jalan Siaga Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Pasar Manna, lalu saksi Iwan Gustian yang menyetir (menyupir) Mobil berhenti didepan kios tempat berjualan minyak eceran milik saksi Herman Bin Umar.

- Bahwa setelah berhenti ditempat berjualan minyak eceran milik saksi Herman tersebut, lalu terdakwa dan saksi Iwan Gustian memanggil saksi Herman. Selanjutnya terdakwa membuka pintu mobil seolah-olah bertanya kepada saksi Herman: Dimana Jalan Menuju Ke Rumah Sakit dan mengajak saksi Herman untuk masuk kedalam mobil, lalu saksi Herman masuk kedalam mobil Suzuki Ertiga BD 1386 DD Warna Putih Susu tersebut.

- Bahwa setelah saksi Herman masuk kedalam mobil tersebut, lalu terdakwa berkata: tunjukkan dulu jalan menuju ke rumah sakit dan arah Bengkulu Kemudian saksi Herman menggambarkan peta untuk arah jalan kearah Kota Bengkulu dengan menuliskannya diatas kertas. Bahwa setelah menuliskan petunjuk arah Kota Bengkulu tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi Herman untuk keluar dari dalam mobil sambil berkata: pintu mobil itu rusak, hati-hati membukanya. Bahwa pada saat saksi Herman membuka pintu mobil, lalu terdakwa merangkul saksi Herman dan mengambil uang didalam kantong celana kanan saksi Herman sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah saksi Herman keluar dari dalam mobil, lalu terdakwa bersama dengan saksi Iwan Gustian pergi menuju kearah Kota Bengkulu dengan membawa uang milik saksi Herman tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Iwan Gustian tersebut mengakibatkan saksi Herman mengalami kerugian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HENDRA SASIFAN bin JUSTINUS pada hari Rabu tanggal lupa bulan Februari tahun 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Siaga Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa bersama-sama dengan saksi Iwan Gustian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga BD 1386 DD Warna Putih Susu berniat untuk mengambil uang milik orang lain. Untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa dan saksi Iwan Gustian dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga berkeliling di sekitar Kota Manna.
- Bahwa setelah sampai di Jalan Siaga Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Pasar Manna, lalu saksi Iwan Gustian yang menyetir (menyupir) Mobil berhenti didepan kios tempat berjualan minyak eceran milik saksi Herman Bin Umar.
- Bahwa setelah berhenti ditempat berjualan minyak eceran milik saksi Herman tersebut, lalu terdakwa dan saksi Iwan Gustian memanggil saksi Herman. Selanjutnya terdakwa membuka pintu mobil seolah-olah bertanya kepada saksi Herman: Dimana Jalan Menuju Ke Rumah Sakit dan mengajak saksi Herman untuk masuk kedalam mobil, lalu saksi Herman masuk kedalam mobil Suzuki Ertiga BD 1386 DD Warna Putih Susu tersebut.
- Bahwa setelah saksi Herman masuk kedalam mobil tersebut, lalu terdakwa berkata: Tunjukkan dulu jalan menuju ke rumah sakit dan arah Bengkulu?, Kemudian saksi Herman menggambarkan peta untuk arah jalan kearah Kota Bengkulu dengan menuliskannya diatas kertas.
- Bahwa setelah menuliskan petunjuk arah Kota Bengkulu tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi Herman untuk keluar dari dalam mobil sambil berkata: pintu mobil itu rusak, hati-hati membukanya.
- Bahwa pada saat saksi Herman membuka pintu mobil, lalu terdakwa merangkul saksi Herman dan mengambil uang didalam kantong celana kanan saksi Herman sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah saksi Herman keluar dari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil, lalu terdakwa bersama dengan saksi Iwan Gustian pergi menuju kearah Kota Bengkulu dengan membawa uang milik saksi Herman tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Iwan Gustian tersebut mengakibatkan saksi Herman mengalami kerugian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN Bin UMAR (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan peristiwa pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, bulan Februari, tahun 2019, di Jalan Siaga, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang yang telah diambil secara tanpa izin tersebut berupa uang sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA warna putih berhenti di tempat Saksi berjualan minyak eceran yakni di Jalan Siaga, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Di dalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) orang yakni Saksi IWAN GUSTIAN Bin TAMRIN, yang mengendarai mobil itu, serta Terdakwa, yang duduk di belakang. Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi mengenai jalan menuju rumah sakit dan menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam mobil. Saksi lalu masuk ke dalam mobil tersebut melalui pintu sebelah kiri. Setelah berada di dalam mobil Saksi kembali diminta Terdakwa untuk menunjukkan jalan menuju rumah sakit;
- Bahwa saat Saksi ingin turun dari mobil, Terdakwa memperingatkan Saksi untuk berhati-hati ketika akan membuka pintu mobil sebab pintu mobil itu rusak. Saksi kemudian membantu Terdakwa untuk membuka pintu mobil itu. Ketika Saksi membuka pintu mobil tersebut, Terdakwa memasukan salah satu tangannya ke dalam saku celana sebelah kanan. Setelah turun dari mobil, Saksi baru menyadari bahwasanya uang yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi simpan di saku celana sebelah kanan telah hilang. Saat Saksi mengetahui bahwa uang milik Saksi tersebut hilang, mobil itu sudah berjalan menuju ke arah Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan

2. Saksi AGUNG SUSANTO Bin Walimin (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan mengambil barang milik orang secara tanpa izin yang didakwakan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Saksi IWAN GUSTIAN Bin TAMRIN terkait kejadian pengambilan barang milik Saksi HERMAN Bin UMAR (Alm) secara tanpa izin pada hari Rabu, bulan Februari, tahun 2019, bertempat di Jalan Siaga, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa pengejaran serta penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019 ketika mobil merek SUZUKI ERTIGA warna putih yang dikendarai oleh Saksi IWAN GUSTIAN serta Terdakwa berhenti di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Terdakwa beserta Saksi IWAN GUSTIAN dan mobil tersebut kemudian digiring ke Kantor Kepolisian Sektor Pino Raya dan setelah sampai, Saksi IWAN GUSTIAN keluar dari mobil dan melarikan ke arah Bengkulu. Terdakwa juga turut melarikan diri dengan menggunakan mobil ketika para petugas tengah mengejar Saksi IWAN GUSTIAN;

- Bahwa Saksi bersama dengan petugas lain lalu melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Saat dikejar, ban mobil merek SUZUKI ERTIGA yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut pecah namun Terdakwa tetap memacu mobil tersebut hingga berhenti di Rumah Sakit Daerah Manna. Saksi serta petugas lainnya kemudian mengepung dan menangkap Terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi IWAN GUSTIAN, diperoleh keterangan bahwa orang yang mengambil secara tanpa izin adalah Terdakwa sementara itu Saksi IWAN GUSTIAN berperan sebagai pengemudi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi IWAN GUSTIAN Bin TAMRIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan mengambil barang milik orang secara tanpa izin yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil secara tanpa izin tersebut berupa uang sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) milik Saksi HERMAN Bin UMAR (Alm);
- Bahwa pengambilan barang tersebut dilakukan pada hari Rabu, bulan Februari, tahun 2019, di Jalan Siaga, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi berperan sebagai sopir, sedangkan yang mengambil barang adalah Terdakwa;
- Bahwa awal dari kejadian tersebut adalah ketika Saksi serta Terdakwa yang mengendarai mobil merek SUZUKI ERTIGA warna putih berhenti di tempat Saksi HERMAN Bin UMAR (Alm) berjualan minyak yang terletak di Jalan Siaga, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Terdakwa lalu berpura-pura menanyakan arah menuju rumah sakit kepada Saksi HERMAN dan meminta Saksi HERMAN untuk masuk ke dalam mobil. Setelah berada di dalam mobil, Saksi HERMAN kemudian menggambarkan peta jalan. Ketika Saksi HERMAN membuka pintu mobil untuk keluar dari mobil tersebut, Terdakwa mengambil uang dari saku celana sebelah kanan Saksi HERMAN sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi HERMAN untuk mengambil uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang milik orang lain secara tanpa izin;
- Bahwa pengambilan barang tanpa izin pemiliknya tersebut dilakukan pada hari Rabu, bulan Februari, tahun 2019, di Jalan Siaga, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang yang telah diambil secara tanpa izin adalah uang sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) milik Saksi HERMAN Bin UMAR (Alm);
- Bahwa yang mengambil uang milik Saksi HERMAN secara tanpa izin itu adalah Terdakwa, sementara Saksi IWAN GUSTIAN Bin TAMRIN bertindak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai sopir kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan hal tersebut;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa beserta Saksi IWAN GUSTIAN, dengan mengendarai mobil merek SUZUKI ERTIGA warna putih, berhenti di Jalan Siaga, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan melihat Saksi HERMAN. Terdakwa lalu berpura-pura bertanya kepada Saksi HERMAN mengenai jalan menuju rumah sakit dan kemudian meminta agar Saksi HERMAN masuk ke dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa, yang duduk di kursi belakang mobil tersebut, meminta Saksi HERMAN untuk menggambarkan peta jalan. Ketika Saksi HERMAN selesai menggambarkan peta dan membuka pintu mobil untuk keluar, Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam saku celana sebelah kanan Saksi HERMAN dan kemudian mengambil uang sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan Saksi HERMAN;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin Saksi HERMAN untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberik kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Jenis Suzuki Ertiga BD 1386 DV warna putih susu berikut STNK atas nama SANTANI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, bulan Februari 2019, Terdakwa beserta Saksi IWAN GUSTIAN Bin TAMRIN mengambil barang milik Saksi HERMAN Bin UMAR (Alm) berupa uang sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) secara tanpa izin;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa dan Saksi IWAN GUSTIAN mengendarai mobil merek SUZUKI ERTIGA warna putih dan berhenti di tempat Saksi HERMAN bejualan minyak yakni di Jalan Siaga, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Terdakwa duduk di belakang mobil, sementara itu Saksi IWAN GUSTIAN



mengemudikan mobil tersebut. Terdakwa lalu berpura-pura menanyakan arah menuju rumah sakit kepada Saksi HERMAN dan meminta Saksi HERMAN agar masuk ke dalam mobil dan menggambarkan peta jalan;

- Bahwa Saksi HERMAN lalu masuk ke dalam mobil tersebut melalui pintu kiri mobil. Setelah berada di dalam mobil, Saksi HERMAN menggambarkan peta jalan. saat Saksi HERMAN akan keluar dari mobil tersebut, Terdakwa memperingatkan Saksi HERMAN untuk berhati-hati ketika akan membuka pintu mobil tersebut sebab pintu mobil itu rusak. Saksi HERMAN kemudian membantu Terdakwa untuk membuka pintu mobil tersebut. Ketika Saksi HERMAN membuka pintu mobil tersebut, Terdakwa memasukan tangannya ke dalam saku celana sebelah kanan Saksi HERMAN lalu mengambil dari saku tersebut uang sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi Herman kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dinyatakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Identitas terdakwa tersebut harus terurai secara jelas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dalam surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan serta keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang sama dengan identitas terdakwa yang terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa Hendra Sasifan Bin Justinus;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat R. Soesilo, di dalam Buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*”, halaman 250, makna dari kata “mengambil” dalam delik ini adalah “mengambil untuk dikuasai” dalam artian sebelum pengambilan barang dilakukan, barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan pelaku dan perbuatan mengambil tersebut selesai atau terpenuhi jika barang yang diambil telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam delik ini adalah segala benda yang berwujud, termasuk di dalamnya adalah binatang, dan tidak harus merupakan barang yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa kalimat “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bermakna bahwa barang yang diambil harus merupakan barang yang dimiliki oleh orang lain untuk seluruhnya atau hanya sebagian, sehingga dalam delik pencurian, tidak terdapat syarat bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa kalimat “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” memiliki arti secara sengaja melakukan perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik atau dilakukan atas seizin pemilik, termasuk diantaranya

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah perbuatan penguasaan, dan perbuatan tersebut melanggar hukum serta hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa pada hari Rabu, bulan Februari 2019, Terdakwa beserta Saksi IWAN GUSTIAN Bin TAMRIN mengambil barang milik Saksi HERMAN Bin UMAR (Alm) berupa uang sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa beserta Saksi IWAN GUSTIAN mengendarai mobil merek SUZUKI ERTIGA warna putih dan berhenti di tempat Saksi HERMAN bejualan minyak yakni di Jalan Siaga, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Terdakwa duduk di belakang mobil, sementara itu Saksi IWAN GUSTIAN mengemudikan mobil tersebut. Terdakwa lalu berpura-pura menanyakan arah menuju rumah sakit kepada Saksi HERMAN dan meminta Saksi HERMAN agar masuk ke dalam mobil dan menggambarkan peta jalan;

Menimbang, bahwa Saksi HERMAN lalu masuk ke dalam mobil tersebut melalui pintu sebelah kiri mobil. Setelah berada di dalam mobil, Saksi HERMAN menggambarkan peta jalan. Ketika Saksi HERMAN akan keluar dari mobil tersebut, Terdakwa memperingatkan Saksi HERMAN untuk berhati-hati ketika akan membuka pintu mobil tersebut sebab pintu mobil itu rusak. Saksi HERMAN kemudian membantu Terdakwa untuk membuka pintu mobil tersebut. Ketika Saksi HERMAN membuka pintu mobil, Terdakwa memasukan tangannya ke dalam saku celana sebelah kanan Saksi HERMAN lalu mengambil dari saku tersebut uang sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian pertimbangan di atas, telah nyata bahwasanya Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi HERMAN Bin UMAR (Alm), yang dilakukan secara melawan hukum karena tidak adanya izin dari Saksi HERMAN Bin UMAR (Alm) selaku pemilik barang kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa unsur ini menyiratkan penyertaan dalam melakukan tindak pidana dalam artian tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mna



Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro mengemukakan dalam Buku “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”, halaman 123, bahwasanya terdapat dua syarat untuk adanya keadaan turut melakukan tindak pidana yakni;

1. Adanya kerjasama antara para pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama;
2. Para pelaku melaksanakan kehendak tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai pemenuhan unsur kedua, telah nyata bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi IWAN GUSTIAN Bin TAMRIN secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tengah menderita sakit, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim mencermati sikap serta perilaku Terdakwa. Terdakwa dapat menanggapi segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan baik serta tidak ditemukan alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan harus dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan yang bersifat balas dendam atau menyengsarakan akan tetapi merupakan suatu pembelajaran bagi Terdakwa serta upaya pencegahan bagi masyarakat. Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, agar tidak meniru perbuatan Terdakwa tersebut, sedangkan untuk Terdakwa, diharapkan agar menginsyafi perbuatannya sehingga ke depannya tidak lagi melakukan tindak pidana dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta kembali ke kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga BD 1386 DV warna putih susu berikut STNK atas nama SANTANI;

Majelis Hakim menilai oleh karena barang bukti tersebut telah dirampas dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi HERMAN Bin UMAR (Alm);
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Hendra Sasifan Bin Justinus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh kami, Zulkarnaen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setyaningrum, S.H., Rias Lael Parahita Nandini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Muhamad Arpi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Zulkarnaen, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulmahri, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

